



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Sarana kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
7. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
8. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
9. Rokok adalah hasil salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghidap rokok.
11. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
13. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggungjawab dan pemilik pada kawasan tanpa rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

15. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
16. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
17. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
20. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
21. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
22. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
23. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;

- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. untuk mencegah perokok pemula.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua

Lembaga dan/atau Badan

Pasal 6

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda- tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

- (5) Pimpinan lembaga dan/atau badan berhak untuk:
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti;
 - c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat umum;
 - b. tempat kerja;
 - c. tempat ibadah;
 - d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - e. kendaraan angkutan umum;
 - f. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
 - g. sarana kesehatan; dan
 - h. sarana olahraga.

Bagian Kesatu

Tempat Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a seperti pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum dan bandar udara.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin.

Bagian Kedua

Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia(TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI , perkantoran swasta, dan industri.

- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

Bagian Ketiga
Tempat Peribadatan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan peribadatan.

Bagian Keempat
Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (3) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Bagian Kelima
Kendaraan Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e seperti bus umum, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e seperti bus umum, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di dalam kendaraan angkutan umum.

Bagian Keenam
Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.

- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.

Bagian Ketujuh
Sarana Kesehatan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (3) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana kesehatan.

Bagian Kedelapan
Sarana Olahraga

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana olahraga.
- (4) Tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
- (5) Sarana olahraga dan tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan olah raga tingkat nasional, khusus untuk pemasangan iklan dan promosi diatur oleh Bupati.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Tim berwenang untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (3) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan lembaga dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau badan.
- (4) Biaya Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 dianggarkan pada APBD Kabupaten Kerinci pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Biaya Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci.

Pasal 20

Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 22

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 23

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain; dan
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 24

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional; dan/atau
 - d. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.

Pasal 27

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah mendapat penetapan dari pengadilan.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyegehan.

Bagian Kedua Teguran

Pasal 28

- (1) Setiap orang, pimpinan lembaga dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dan sudah diberikan peringatan lisan, dikenakan sanksi teguran tertulis yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada SKPD yang ditunjuk Bupati.
 - c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang dan/atau pimpinan lembaga dan/atau pimpinan badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi teguran ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa denda administrasi dan/atau penyegehan.

Bagian Ketiga
Denda administratif

Paragraf 1

Perorangan

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

Paragraf 2

Lembaga

Pasal 30

Setiap pimpinan lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau penyegelan.

Paragraf 3

Badan

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perampasan barang bukti berupa alat promosi.
- (2) Barang bukti perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan.

Paragraf 4

Pembayaran Denda Administratif

Pasal 32

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ditetapkan oleh hakim sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut untuk tata cara pelaksanaan sanksi pada pasal 9 sampai dengan Pasal 16, dan Pasal 27 sampai dengan pasal 31 diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI BAGI APARAT

Pasal 33

Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang ;
 - d. pemeriksaan saksi ;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian ; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotret

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AFRIZAL. HS

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI,
PROVINSI JAMBI : (/2018)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR 1